



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TITIN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Curahlembu, RT/RW. 03/14, Desa Plalangan,
Kecamatan Kalisat, Kab. Jember
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 170/JBR/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Titin pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan toko terdakwa di dusun Curahlembu, RT/RW. 03/16, Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Sri Wahyuni, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB terdakwa TITIN datang ke rumah suami korban di dusun Gudangwringin, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan berkata kepada suami saksi korban untuk mengajari saksi korban untuk tidak menggossipkan terdakwa ke tetangga-tetangganya lagi.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi korban seperti biasa menjajakan dagangannya di dusun Curahlembu, desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, kemudian saksi korban bertemu terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan terdakwa sampai ke rumah saksi korban, namun terdakwa marah-marah hingga akhirnya saksi korban dan terdakwa cek cok mulut, lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil ember berisi air dan langsung menyiramkannya ke arah saksi korban dan menyuruh saksi korban pergi namun saksi korban tidak mau pergi, hingga terdakwa mendatangi saksi korban dan merusak dagangan saksi korban dengan cara mengacak-acak barang dagangan saksi korban, lalu terdakwa mencakar pipi saksi korban sebanyak 2 kali dibagian wajah mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2827/311.39/2023 tanggal 15 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ROUF, dokter pada Puskesmas Kalisat, dengan kesimpulan : terdapat luka di wajah sebelah kanan yang diakibatkan bersentuhan dengan benda permukaan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa Titin pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan toko terdakwa di dusun Curahlembu, RT/RW. 03/16, Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja secara melawan hukum telah memaksa untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan sesuatu barang dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 05.00 WIB terdakwa TITIN datang ke rumah suami korban Sri Wahyuni di dusun Gudangwringin, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan berkata kepada suami saksi korban untuk mengajari saksi korban untuk tidak menggosipkan terdakwa ke tetangga-tetangganya lagi,

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi korban seperti biasa menjajakan dagangannya di dusun Curahlembu, desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, kemudian saksi korban bertemu terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan terdakwa sampai ke rumah saksi korban, namun terdakwa marah-marah hingga akhirnya saksi korban dan terdakwa cek cok mulut, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil ember berisi air dan langsung menyiramkannya ke arah saksi korban dan menyuruh saksi korban pergi namun saksi korban tidak mau pergi, hingga terdakwa mendatangi saksi korban dan merusak dagangan saksi korban dengan cara mengacak-acak barang dagangan saksi korban, lalu terdakwa mencakar pipi saksi korban sebanyak 2 kali dibagian wajah mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/2827/311.39/2023 tanggal 15 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL ROUF, dokter pada Puskesmas Kalisat, dengan kesimpulan : terdapat luka di wajah sebelah kanan yang diakibatkan bersentuhan dengan benda permukaan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Wahyuni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu meninju/memukul punggung sebanyak 2 kali dan mencakar wajah sebanyak 2 kali;
- Bahwa cakaran dari Terdakwa mengenai pipi sebelah kanan dan kiri korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di depan toko Terdakwa, di Dusun Curahlembu Desa Plalangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 05.00 WIB terdakwa datang ke rumah korban di dusun Gudangwringin Desa Sumberketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata kepada suami korban agar mengajari korban untuk tidak menggosip lagi;
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB selesai bekerja, korban langsung di tanyai oleh suaminya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB korban seperti biasa menjajakan dagangannya di dusun Curah lembu desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa kemudian korban bertemu dengan terdakwa dan menanyakan mengapa ia sampai datang ke rumah korban;
- Bahwa ternyata terdakwa malah marah-marah dengan korban dan akhirnya malah cekcok mulut antara korban dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil ember berisi air dan menyiram korban sebanyak 2 (dua) kali sambil menyuruh korban pergi, akan tetapi korban tetap tidak mau pergi;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendatangi korban dan merusak dagangan korban dengan cara mengacak-acak barang dagangan korban;
- Bahwa lalu mencakar korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah mengenai bagian pipi kanan dan kiri;
- Bahwa karena di cakar, korban hendak akan pergi dan saat akan menaiki sepeda motor, terdakwa kembali memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian korban segera menuju ke Polsek Kalisat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa korban saat itu tidak melawan hanya bisa menangis saja;
- Bahwa korban memang biasa berjualan di Dusun Curahlembu Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, memang lewat depan rumah terdakwa untuk berjualan;
- Bahwa karena terdakwa ia datang ke rumah korban pada hari Jumat, korban hendak mengklarifikasi maksud dan tujuannya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka cakar di pipi sebelah kanan dan kiri dan punggung terkadang masih terasa linu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak menyuruh suami korban menceraikannya;

2. Saksi Muhammad Novi, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencakar wajah saksi Sri Wahyuni sebanyak 2 (dua) kali tepatnya disebelah pipi kanan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sri Wahyuni memang setiap hari menjajahkan dagangannya di sekitaran lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi Sri Wahyuni tidak sempat melawan hanya cekcok saja dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Sri Wahyuni terluka di wajahnya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan Pendapat, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyiram dan merusak dagangannya saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 08.45 WIB di depan toko Terdakwa di Dusun Curahlembu Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa hal tersebut karena saksi Sri Wahyuni terus mengoceh sambil mengolok-olok Terdakwa di depan toko Terdakwa, sehingga Terdakwa menyiramnya menggunakan air agar ia cepat pergi dari toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mencakar wajah saksi Sri Wahyuni pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi Sri Wahyuni tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya ada masalah hutang antara Terdakwa dengan saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidang Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/2827/311.39/2023 tanggal 15 Juli 2023, atas naman Sri Wahyuni dikeluarkan oleh Puskesmas Kalisat, yang menyimpulkan terdapat luka di wajah sebelah kanan yang diakibatkan bersentuhan dengan benda permukaan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.45 WIB di depan toko Terdakwa di Dusun Curahlembu, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Terdakwa mencakar wajah saksi Sri Wahyuni sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah terjadi cekcok adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Sri Wahyuni, sehingga Terdakwa menyiram saksi Sri Wahyuni dengan air agar cepat pergi dari toko Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa mengacak-acak dagangan saksi Sri Wahyuni dan mencakar wajahnya dan memukul punggungnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Sri Wahyuni mengalami luka di wajah sebelah kanan sebagaimana visum et repertum No. 440/2827/311.39/2023 tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud Pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja.
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan sekaligus dengan segala akibatnya;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dengan mencakar yang ditujukan pada bagian pipi kanan setiap orang akan menimbulkan rasa sakit bahkan bisa menjadi luka. Fakta ini jelas memperlihatkan adanya suatu pengetahuan dalam diri Terdakwa tentang akibat dari suatu cakaran terhadap tubuh manusia sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dalam perkara ini;

Disamping fakta di atas dalam perkara ini juga terungkap fakta bahwa cakaran yang dilakukan oleh Terdakwa memang ditujukan kepada saksi Sri Wahyuni sebab menurut Terdakwa saksi Sri Wahyuni yang sebelumnya telah cekcok adu mulut dengan Terdakwa kemudian menyiram air supaya saksi Sri Wahyuni pergi dari tokonya namun ternyata saksi Sri Wahyuni tetap tidak pergi sehingga Terdakwa mengacak-acak dagangan saksi Sri Wahyuni dan mencakar wajahnya dan memukul punggungnya, karena perbuatan tersebut telah nyata ditujukan kepada saksi Sri Wahyuni maka hal tersebut juga merupakan kehendak dari Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum telah ternyata saksi Sri Wahyuni mengalami luka dibagian pipi kanan, sehingga jelas terlihat pada perkara ini sudah ada orang lain yang merasa sakit dan oleh karena rasa sakit merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah rasa sakit yang dialami oleh saksi Sri Wahyuni tersebut mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum dipukul oleh Terdakwa saksi Sri Wahyuni masih dalam keadaan sehat tanpa ada luka, namun setelah dipukul oleh Terdakwa, pipi sebelah kanan saksi Sri Wahyuni mengalami luka sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan luka atau rasa sakit yang dialami saksi Sri Wahyuni adalah merupakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka antara mengalami luka/ rasa sakit bagian pipi kanan yang dialami saksi Sri Wahyuni mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang beysangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Titin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zam Zam Ilmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Ttd

Zam Zam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarsi, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2024/PN Jmr